



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Charles Fendjalang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Nama : Zefnat Fendjalang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. Nama : Jemi Fendjalang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
4. Nama : Fredrik Fendjalang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
5. Nama : Onri Fendjalang
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
6. Nama : Rony Fendjalang

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

7. Nama : Yustus Fendjalang

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

8. Nama : Heli Yolnie Fendjalang

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

9. Nama : Yunus Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

10. Nama : Marthen Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

11. Nama : Fredrik Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

12. Nama : Alfari Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

13. Nama : Fredrik Fenanlambir, ST

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

14. Nama : Welem Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

15. Nama : Marthinus Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

16. Nama : Karel Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

17. Nama : Obeth Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

18. Nama : Ambiam Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

19. Nama : Amdai Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

20. Nama : Barens Fenanlambir

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

21. Nama : Melkianus Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

22. Nama : Edgar Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

23. Nama : Albertus Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

24. Nama : Elias Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

25. Nama : Lukas Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

26. Nama : Nikelson Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

27. Nama : Lorwens Fenanlambir

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

28. Nama : Stefi Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

29. Nama : Fredrik Fenanlambir (2)

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

30. Nama : Marthen Fenanlambir (2)

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

31. Nama : Yusup Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

32. Nama : Abraham Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

33. Nama : Yansen Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

34. Nama : Yonias Sabarlele

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

35. Nama : Simson Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

36. Nama : Samuel Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

37. Nama : Yanberty Fenanlambir

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

38. Nama : Yoel Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

39. Nama : Yohanis Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

40. Nama : Agusthinus Sabarlele

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

41. Nama : Robinson Sanamase

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

42. Nama : Onesimus Sanamase

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

43. Nama : Alfonsus Sanamase

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

44. Nama : Karel Sanamase

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

45. Nama : Munarip Sanamase

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

46. Nama : Onesimus Sanamase (2)

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

47. Nama : Yakop Kotngoran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

48. Nama : Ridolof Kotngoran

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

49. Nama : Gori Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

50. Nama : Menase Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

51. Nama : Lukas Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

52. Nama : Eky Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

53. Nama : Mesak Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

54. Nama : Abukyaman Kotngoran

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

55. Nama : Yeheskel Kotngoran

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

56. Nama : Zakheus Kotngoran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

57. Nama : Abraham Kotngoran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

58. Nama : Aboyaman Kotngoran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFONSUS BERSADY, SH, Advokat pada Kantor Hukum Alfons Bersady, SH & Rekan, beralamat di Jalan Dharmais RT. 04, RW. 01, Nomor 2, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sementara berada di RT. 09, RW. 02, Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/AB&R/12/016 tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Ignasius Batlayar, pekerjaan Kepala Desa Adaut, alamat Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambram Angwarmase, pekerjaan Petani, alamat Desa Adaut RT. 015, RW. 04, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 16 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa usia Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah 121 (Seratus dua puluh satu) tahun kalau dihitung dari tahun 1896 sebagaimana Buku berjudul : "Etnologi Tanimbar", Karangan Pastor Drabe. Disebutkan bahwa pada tahun 1896 Adaut di jadikan pusat pemerintahan Belanda. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh moyang atau leluhur Sungelas di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batasan-batasan antara lain:

- Sebelah Utara dengan Soa Onjout
- Sebelah Selatan dengan Desa Kandar
- Sebelah Barat dengan Soa Owear
- Sebelah Timur dengan Laut, tidak dapat dipastikan tahunnya.

Namun secara defacto dikuasai secara turun-temurun hingga sekarang. Sungelas adalah leluhur atau moyang dari Soa Nuslare. Yang dimaksud Soa Nuslare adalah sekelompok masyarakat yang terbentuk dari garis keturunan sebagaimana silsilah yang di buat pada tanggal 1 Februari 2016 (bukti P.I).

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menyatakan Penggugat atau disebut juga Para Penggugat adalah ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas.

2. Bahwa Penggugat atau disebut juga sebagai Para Penggugat merupakan ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas tentu tanah peninggalan Moyang atau leluhur Sungelas di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batasan-batasan antara lain:

- Sebelah Utara dengan Soa Onjout
- Sebelah Selatan dengan Desa Kandar
- Sebelah Barat dengan Soa Owear
- Sebelah Timur dengan Laut, secara otomatis merupakan tanah milik Penggugat atau Para Penggugat. Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menyatakan tanah peninggalan moyang atau leluhur Sungelas secara otomatis menjadi milik penggugat atau Para Penggugat.

3. Bahwa Tergugat I adalah Kepala Desa Adaut tentu memahami administrasi pertanahan dimana semua tanah di Desa Adaut tercatat dalam buku pertanahan Desa sehingga ketika diadakan transaksi jual beli tanah dapat diketahui secara pasti dan jelas pemilik tanah secara person dan pemilik tanah secara bersama atau kelompok yang di sebut tanah Soa. Rupanya di Desa Adaut administrasi pertanahan semraut, acak-acakan dan tidak tertib. Hal ini dapat dibuktikan dengan transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana tanah seluas 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) yang di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah tanah miliknya. Tanah seluas 20.000 m² yang di jual tergugat I kepada tergugat II berdasarkan surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah No: 593.2/06/2015 (bukti P.2) adalah tanah milik Penggugat atau Para Penggugat. Dengan demikian perbuatan dan tindakan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum. Sehingga dimohon kepada Ketua pengadilan Negeri Saumlaki agar mengatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yaitu menjual tanah seluas 20.000 m² yang bukan miliknya kepada Tergugat II, maka transaksi jual beli dengan bukti surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No: 593.2/06/2015 (Bukti P.3) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga secara yuridis formal surat tersebut dengan sendirinya gugur. Untuk itu, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar mengatakan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No: 593.2/06/2015 dengan sendirinya gugur dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
5. Bahwa jual beli tanah seluas 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) dengan bukti surat No: 593.2/06/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dengan sendirinya gugur, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat Sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah seluas 20.000 m² kepada Penggugat tanpa syarat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat atau Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan, Penggugat atau Para Penggugat adalah ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas.
3. Menyatakan tanah peninggalan moyang atau leluhur Sungelas terletak di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas antara lain:

3.1. Sebelah Utara dengan Soa Onjout



3.2. Sebelah Selatan dengan Desa Kandar

3.3. Sebelah Barat dengan Soa Owear

3.4. Sebelah Timur dengan Laut, adalah milik Penggugat atau Para Penggugat

4. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.2/06/2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau secara otomatis gugur.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 11 untuk mengembalikan tanah seluas 20.000 m2 kepada Penggugat atau Para Penggugat tanpa syarat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau; apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum perkara ini dilanjutkan maka para pihak harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Namun kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Kemudian Majelis Hakim menunjuk saudara ACHMAD YANI TAMHER, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 14 Maret 2017 telah di upayakan dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat I datang menghadap kuasanya KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Kilyon Luturmas, S.H., dan Rekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan BTN puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/Pdt/K.L/IV/2017, tanggal 3 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor W27-U4/38/HK.02/04/2017 tanggal 17 April 2017, sedangkan Tergugat II datang menghadap ALEXANDER D. ANGWARMASE sebagai kuasa insidentil berdasarkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 April 2017 dan surat izin beracara secara insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara ini kecuali ada hal-hal yang diakui dalam jawaban gugatan ini.

A. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel).

Bahwa Gugatan Para Penggugat, kabur/tidak jelas atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dengan cermat dan teliti kami membaca/mempelajari gugatan Para Penggugat dengan saksama ternyata menyangkut dengan batas-batas tanah yang diajukan dalam gugatannya adalah kabur/obscur libel, dimana yang diajukan Para Penggugat:

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Soa Onjout
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Soa Owear
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandar

Bahwa ternyata pengajuan batas-batas tanah tersebut oleh Para Penggugat adalah kabur (obscur libel) tidak terarah dan cacat hukum, dikarenakan Para penggugat yang menyatakan bahwa, Petuanan tersebut adalah sebagai hak milik mereka sejak turun temurun, tidak bisa dibuktikan, hanyalah para Penggugat, menggunakan segala tipu muslihat untuk mengecok Majelis Hakim yang terhormat, bahwa seakan-akan apa yang di dahlilkan menyangkut dengan batas-batas tanah tersebut, adalah benar. Bahwa yang sebenarnya Objek sengketa yang disengketakan sekarang, batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Frans Batlayeri dan Yusuf Fmbrene.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lukas Thio, dan Petrus Lorulun.

Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel Sermatang.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Bahwa dengan demikian, Gugatan para Penggugat tersebut, adalah Kabur/ Obscur Libel. Karena tidak sesuai dengan persoalan yang sekarang menjadi Objek sengketa. Bahwa dengan demikian, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar dapat menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 17 April 2009 Nomor : 1149 K/SIP/1975 dinyatakan "Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas sengketa, Gugatan tidak dapat diterima".

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. ANTARA POSITA DAN PETITUM SALING KONTRADIKTIF

- Bahwa Gugatan para Penggugat, antara Posita poin pertama dan kedua, yang menjelaskan soal para Penggugat menguasai objek sengketa secara turun temurun, namun dalam Petitumnya, dalam poin ketiga, menyatakan tanah peninggalan moyang atau leluhur sunggelas, terletak di Desa Adaut hal tersebut, tidak menjelaskan secara cermat, dan mendetail soal dari mana leluhur mereka? dan menguasai objek sengketa dengan luasan berapa? Dan pada tahun berapa para leluhur menguasai objek sengketa? dan dengan dasar apa? Para Penggugat mengatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat?
- Bahwa hal tersebut sangat kontradiktif dan tidak menggambarkan objek sengketa secara detail, sehingga menyebabkan Gugatan para Penggugat cacat hukum/kabur, Obscur Libel, Dengan demikian surat gugatan seperti ini patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, terlihat pada Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492.K/Sip/1970 , berpendapat "bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut". Jadi disini Mahkamah Agung RI menyamakan tuntutan yang "tidak jelas" dan yang "tidak sempurna" Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075.K/Sip/1980 "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa Para Penggugat I Charles Fengjalang, sampai dengan Penggugat No 58 atas nama Aboyaman Kotngoran yang mendallilkan bahwa objek sengketa, adalah dimiliki oleh ahli waris sejak leluhur, hal mana para Penggugat tidak menjelaskan dari mana asal leluhur mereka? Dan turunan keberapa hingga sekarang? Dan siapa-siapa saja yang berhak

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml



atas warisan para leluhur yang meninggalkan ahli waris dan warisannya?

Hal tersebut patut dipertanyakan oleh Tergugat I, dikarenakan ada pihak lain yang tidak diikut sertakan didalam Gugatan para Penggugat atau kuasa yang diberikan kepada kuasa para Penggugat atas nama saudara Alfons Bersady,SH?

- Bahwa Gugatan para Penggugat dinyatakan kurang pihak dikarenakan tidak semua Soa Nuslare yang namanya turut disebutkan dalam Gugatan para Penggugat, atau tidak memberikan kuasa secara resmi, kepada ke58 orang yang menggugat objek sengketa, apa lagi tidak memberikan kuasa secara resmi kepada kuasa hukum para Penggugat yang namanya Alfons Bersady, SH.
- Bahwa nama-nama yang tidak masuk dalam Gugatan para Penggugat, namun mereka adalah Soa Nuslare adalah:
 1. Daniel Fendjalang
 2. Onisimus Fendjalang
 3. Menase Fendjalang.
 4. Kores Sanamasse.
 5. Nataniel Fendjalang.
 6. Markus Fendjalang.
 7. Simon Fendjalang.
 8. Dominggus Fendjalang.
 9. Herbert Fendjalang.
 10. Yakop Fendjalang 1.
 11. Stepen Fendjalang 1.
 12. Stepen Fendjalang.
 13. Welem Fendjalang.
 14. Luter Fendjalang.
 15. Arnol Fendjalang 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Arnol Fendjalang 2.
 17. Yulius Fendjalang.
 18. Atus Sanamasse 2.
 19. Atus Sanamasse 3.
 20. Fritthon Fendjalang
 21. Patimura Fendjalang.
 22. Kaka Fendjalang.
 23. Lodik Fendjalang.
 24. Jefri Fendjalang.
 25. Yoi Efer fendjalang.
 26. Amlikus Fendjalang.
 27. Oktofianus Fendjalang.
 28. Yakop Fendjalang 2.
 29. Lubu Fendjalang
 30. Teko Sanamasse.
- Bahwa dengan tidak ditariknya, saudara Junus Emanratu sebagai pihak dalam perkara ini, menyebabkan Gugatan para Penggugat kurang pihak, hal mana perlu para Penggugat ketahui bahwa, tanah yang berada di petuanan Desa Adaut adalah tanah umum, petuanan Desa Adaut, bukan tanah marga atau tanah Soa, sehingga keberatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan pihak pertama dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, dengan No. 593.2/06/2015, adalah sah dan mengikat dikarenakan tanah Desa Adaut adalah tanah umum Desa, sehingga yang berhak mengelola tanah tersebut ketika akan menjualnya yang bertindak sebagai pihak pertama yang melepaskan tanah tersebut adalah Kepala Desa dan skalian bertindak sebagai kepala persekutuan hukum adat, dank arena itu saudara Junus Emanratu, yang mengelola areal lokasi perkebunannya dan telah melakukan surat perjanjian jual beli

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak pengelola pihak pertama dan sebagai pihak pembeli saudara Amram Angwarmasse, pada tanggal 16 mey 2015, dan mengusulkan kepada Kepala Desa untuk melepaskan tanah tersebut, adalah telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku, karena tanah petuanan yang berada di Desa Adaut adalah tanah umum.

- Bahwa dengan demikian, Gugatan para Penggugat tersebut, adalah kurang pihak, untuk itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya Gugatan para Penggugat dapat ditolak secara keseluruhan. Hal tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565.K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan "suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang yang dijadikan objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai".

D. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan dengan jawabans tanah dengan No. 593.2/06/2015, atas permintaan dua bela pihak sesuai surat perjanjian jual beli, tertanggal 16 mey 2015 tersebut maka Tergugat I dalam tindakannya telah tepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum/melawan hak seperti yang dituduhkan dalam Gugatan Para Penggugat, terlihat secara jelas bahwa Para Penggugat hanya menghayal disiang bolong dan tidak mendasar Gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, dan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat I, yang tidak procedural dan tidak professional.

- Bahwa tidak ditariknya saudara Yunus Emanratu dan 30 orang yang namanya tertera diatas yang adalah Soa Nuslare tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

b. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, kecuali ada hal-hal yang diakui dalam jawaban gugatan ini.

- Bahwa Tergugat I juga telah mengakomodir permintaan dari saudara Junus Emanratu sebagai pihak pengelola atas tanah objek sengketa, untuk menjual kepada Amram Angwarmasse, bahwa tindakan tersebut, sebagai kepala persekutuan hukum adat, dan juga sebagai kepala Desa Adaut, bertindak sebagai pihak pertama untuk melepaskan tanah dengan luas 20900 (dua puluh ribu Sembilan ratus meter bujur sangka) pada tanggal 16 mey 2016 telah tepat, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Frans Batlayeri,
 - Sebelah Selatan dengan Lukas Thio dan Petrus Lorulun,
 - Sebelah Timur dengan Daniel sermatang,
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya.
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, yang telah diterbitkan dengan No. 593.2/06/2015, yang dikeluarkan pelepasan hak tersebut, telah sesuai dengan procedural dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan Para Penggugat tersebut, tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.
- Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat I tersebut diatas dalam eksepsi dan jawaban ini, bukan berarti Tergugat I menerima gugatan Para penggugat, sebaliknya tetapi pada prinsipnya Tergugat I

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan secara tegas dan keras.

- Bahwa berdasarkan seluru uraian eksepsi dan jawaban yang Tergugat I jelaskan diatas, maka dengan hormat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, berkenan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut, dan dapat memutuskan sebagai berikut;

E. DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- 3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

F. DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang menerbitkan surat pelepasan hak atas tanah dengan No. 593.2/06/2015, adalah bukan perbuatan melawan hukum
- 4) Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, dengan No. 593.2/06/2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eguo Et Bono).

JAWABAN TERGUGAT II

1. DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI



- Mengenai gugatan Penggugat kabur atau Obscuur Libel bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap sebab dalam surat gugatan, Penggugat secara tidak jelas menjelaskan apakah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II dalam perkara A QOU.
- Bahwa tergugat II merasa tidak memiliki hubungan hukum apapun yang menjadi dasar terjadinya sengketa hukum dengan penggugat yang menjadi dasar sengketa tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dan terang. Sehingga materi gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terhadap hal apa yang dimohonkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur libel*).

- Petitum gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa dalam petitum harus sejalan dengan posita. Hal mana tidak dijelaskan oleh Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian apa yang diderita yang disertai fakta sehingga menjadi alasan untuk dimohonkan sehingga petitum sedemikian menjadi kabur dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

- Mengenai gugatan error in persona.

Bahwa dalam perkara a Quo penggugat telah keliru dan salah dalam menggugat tergugat II sebab dalam transaksi jual beli tanah dimaksud semestinya pihak yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat (yurisprudensi Makama Agung RI No. 151/k/SIP/1975 tanggal 31 mei 1975 dan yurisprudensi Makama Agung RI No. 2752/Pdt/1983).

Bahwa terhadap hal-hal yang belum ditanggapi dalam eksepsi ini bukan berarti tergugat II menerimanya akan tetapi tergugat II menolaknya dengan tegas.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat II mengakui dan menghormati hak masing-masing masyarakat adat yang terdapat di Desa Adaut yang disebut Tanah Soa sebagaimana di dalilkan oleh penggugat dan sebagai anak adat kita perlu mengakui, menjaga dan melestarikannya oleh karena itu dalam transaksi Tanah dalam perkara A Quo, tergugat yang itikat baik telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa sebagai ketua persekutuan masyarakat adat untuk diproses sebagaimana mestinya.
3. Bahwa tergugat II sebagai pembeli tanah dalam perkara A Quo yang telah menunjukan itikat baik untuk melakukan transaksi dimaksud menurut hukum yang berlaku dan telah membayar lunas kepada pihak-pihak yang dianggap menguasai objek tanah dimaksud dan telah disetujui oleh Kepala Desa maka sudah semestinya hak tergugat II dimaksud dilindungi atau diakui sebagaimana mestinya.
(Yurisprudensi Perdata No. 665/K/Sip/1979)
4. Bahwa tergugat II merasa dalam perkara Tanah A Qoo saat ini semestinya penggugat turut menggugat pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat II alasannya pihak ketiga dikasut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikanya maupun asal usul tanah sengketa.
(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125.K/Pdt/1984).
5. Bahwa penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah adat dalam perkara A Quo seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi). Hal mana adalah keliru karena sesuai faktanya tergugat ke II melakukan transaksi Tanah sesuai fakta seluas 20.900 m² (dua puluh ribu sembilan ratus meter bujur sangkar). Kekeliruan dalam menentukan okurang objek

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dimaksud, menurut tergugat suda semestinya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti yang tepat dan sebaliknya merupakan alasan yang keliru maka suda seharusnya dalil-dalil penggugat dikesampingkan dan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan di tolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara A Quo, berkenan memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK

- Menolak gugatan penggugat untuk seharusnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et boro).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I memiliki 2 (dua) kartu Advokat yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) organisasi profesi, yaitu HAPI dan KAAI. Kuasa Hukum Tergugat I telah melanggar etika organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik dan organisasi profesi. Apabila Kuasa Hukum Tergugat I melampirkan surat dari Dewan Pengurus Pusat KAAI, yang ditanda tangani oleh Presiden KAAI, Bapak Indra Lubis Nasution, bahwa sudah dicoret dari organisasi profesi KAAI. Sepanjang tidak ada surat dari DPP KAAI yang ditanda tangani oleh Bapak Indra Lubis Nasution, maka tidak sah menjadi Kuasa Hukum Tergugat I sebagaimana surat keberatan yang dibuat Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 25 April 2017 Nomor B.37/AB&R/04/017, dengan demikian dimohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Saudara Kilyon Luturmas, SH pekerjaan Advokat tidak sah menjadi Kuasa Hukum Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan Advokat, pada point kelima menyatakan “bahwa terhadap advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya”, dengan demikian keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat tidaklah berdasar hukum sehingga harus ditolak

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan duplik namun secara lisan menyatakan tetap pada jawaban yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Soa Nuslare, yang dibuat oleh saudara Charles Fenjalang, tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Denah Tanah Soa di Desa Adaut Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kepada Bapak Kapolsek Selaru di Adaut dari Soa Nuslare, yang dibuat oleh saudara R. Fenjalang, tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kepada Bapak DPRD Komisi C Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki dari Persekutuan Masyarakat Adat Marga-Soa Nuslare Desa Adaut Kecamatan Selaru, Nomor 593.2-01/SN/2015, tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kepada Perwakilan Soa Nuslare di Adaut dari Kantor Desa Adaut Kecamatan Selaru Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor 005/13/2016, tanggal 7 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 593.2/06/2015, tanggal 16 Mei 2015, antara saudara Ignasius Batlayar selaku pihak pertama dengan saudara Amram Angwarmasse selaku pihak kedua, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap, yang dibuat oleh saudara Daniel Fenjalang, dkk, tanggal 30 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh saudara Lefinus Mariang, tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Terhadap Surat Yang Dibuat Kepala Desa Adaut Tanggal 29 Juni 2015, 5 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kepada Kepala Desa Adaut yang dibuat oleh Masyarakat Hukum Adat yang mewakili Soa di Desa Adaut, tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Undangan dari Sekretaris Desa Adaut kepada saudara Nikodemus Kilanmase, tanggal 11 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-6 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan ParaPenggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A. RATUANAK;

- Bahwa ada 4 (empat) Soa yaitu Soa Nuslare, Soa Onjout, Soa Owear dan Soa Luran;
- Bahwa berdasarkan tergabungnya 4 (empat) Soa yang telah saksi sebutkan di atas menjadi satu sehingga terbentuknya Desa Adaut;
- Bahwa Desa Adaut dibentuk pertama kali di kampung lama yaitu Nusoun, yang dulu namanya Onjout dan sekarang namanya Adaut;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Desa Adaut sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Keuangan adalah menyimpan keuangan desa dan belanja kepentingan desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang transaksi jual beli tanah yang ada di Desa Adaut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli tanah antara Soa Nuslare dengan Soa Owear;
- Bahwa saksi hadir di persidangan perkara ini untuk menjelaskan tentang sejarah Desa Adaut;

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Niko Luturmas menjual tanah yang menjadi obyek sengketa di persidangan perkara ini kepada saudara Amram Angwarmasse;
- Bahwa yang mengurus dan merawat tanah tersebut adalah Soa Nuslare;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada transaksi jual beli tanah tersebut dari saudara Charles Fenjalang dari Soa Nuslare yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saudara Charles Fenjalang mengatakan ada transaksi jual beli tanah dan meminta saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas atau ukuran tanah obyek sengketa yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Soa Nuslare dan laut, sebelah Barat berbatasan dengan Soa Owear dan laut, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kandar dan sebelah Utara berbatasan dengan Soa Onjout;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Soa Nuslare menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa yang melakukan aktivitas berkebun sehari-hari di tanah obyek sengketa tersebut dari Soa Nuslare yaitu saudara Charles Fenjalang dan keluarganya;
- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa tersebut adalah saudara Amram Angwarmasse;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh saudara Amram Angwarmasse;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam gugatan tersebut merupakan nama-nama dari Soa Nuslare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada nama-nama yang lain dari Soa Nuslare yang tidak tercantum dalam daftar nama Soa Nuslare yang mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Daniel Fenjalang namun saksi tidak mengetahui apakah namanya ada dalam gugatan;
- Bahwa Daniel Fenjalang, Onisimus Fenjalang, Menase Fenjalang, Natanel Fenjalang, Simon Fenjalang, Dominggus Fenjalang, Helver Fenjalang, adalah nama-nama dari Soa Nuslare;
- Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak terdapat dalam daftar nama Soa Nuslare yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa nama-nama yang disebutkan tadi, merupakan nama-nama dari Soa Nuslare yang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa keempat Soa yaitu Soa Nuslare, Soa Onjout, Soa Owear dan Soa Luran memiliki hak petuanan atau wilayah kekuasaan masing-masing dan memiliki peraturan yang diatur masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat Soa tersebut memiliki hak petuanan (wilayah kekuasaan) dan peraturan masing-masing dari orang tua saksi;
- Bahwa di atas lokasi tanah obyek sengketa tersebut berupa perkebunan pisang, umbi-umbian dan padi;
- Bahwa yang menanam tanaman umbi-umbian, pisang dan padi di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Charles Fenjalang dengan keluarganya;
- Bahwa selain Charles Fenjalang ada juga saudara Fredik Fenjalang dan Menase Fenjalang yang berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fredik Fenjalang dan Menase Fenjalang berkebun diatas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut milik Soa Nuslare sehingga mereka bisa berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu di Desa Adaut hanya memiliki 4 (empat) Soa namun sejak tahun 1960-an sudah dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) Soa;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk memiliki tanah di Desa Adaut hanya ada 4 (empat) Soa saja yaitu Soa Nuslare, Soa Onjout, Soa Owear dan Soa Luran, sedangkan 10 (sepuluh) Soa yang sudah dimekarkan tersebut tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah di Desa Adaut namun bisa menikmati hasil dari tanah-tanah yang ada di Desa Adaut;
- Bahwa kesepuluh Soa tersebut adalah Soa Osife, Soa Olime, dan Soa Mitak yang ketiganya terdapat di dalam Soa Onjout, selanjutnya Soa Sarwempun, Soa Butunempun, dan Soa Toyempun yang ketiganya terdapat di dalam Soa Luran, selanjutnya Soa Arunglele, Soa Nifmase dan Soa Kelane yang ketiganya terdapat di dalam Soa Owear, dan terakhir Soa Nuslare;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada nama Niko Luturmas dan ada marga Uwratu yang termasuk di dalam Soa Owear;

2. Saksi Drs. JUSTUS BATJERAN;

- Bahwa ada 3 (tiga) Soa yang terdapat di dalam Soa Owear yaitu Soa Owear Arunglele, Soa Owear Nifmase dan Soa Owear Kelane, dan di dalam ke-3 (tiga) Soa atau rumpun tersebut terdapat 12 (dua belas) marga yang saksi tidak tahu nama-nama marga tersebut;
- Bahwa fungsi masing-masing Soa tersebut adalah Soa Owear Arunglele adalah Soa yang paling tertua dan berfungsi untuk menjaga lahan di daratan atau hutan sampai dengan pesisir pantai, sedangkan Soa Owear Nifmase berfungsi untuk menjaga pesisir pantai sampai ke laut dalam, dan Soa Owear Kelane berfungsi untuk memberikan informasi;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari Soa Owear Arunglele;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Soa Owear terbagi menjadi 3 (tiga) Soa, yang saksi tahu Soa Owear dibagi menjadi 3 (tiga) Soa oleh pemerintah yang berkuasa saat itu;
- Bahwa ada perbedaan antara Soa Owear Kelane dengan Soa Owear yaitu Soa Owear Kelane itu terbentuk karena adanya pembagian dari Soa Owear dan masing-masing Soa memiliki aturan sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dihadirkan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa yang saksi tahu saksi dihadirkan di persidangan perkara ini untuk menjelaskan tentang batas wilayah kewenangan dari Soa Arunglele, Soa Nifmase dan Soa Owear Kelane yang terdapat di dalam Soa Owear;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan tanah obyek sengketa dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa batas wilayah kewenangan dari Soa-Soa yang saksi jelaskan tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dimiliki Soa Owear Kelane itu terdapat di dalam lahan Soa Owear karena Soa Owear Kelane terbentuk dari Soa Owear;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti tertulissebagai berikut:

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, antara saudara Junus Emanratu selaku pihak pertama dengan saudara Amram Angwarmasse, yang diketahui oleh I. Batlayar, Kepala Desa Adaut selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Adaut, tanggal 16 Mei 2015, selanjutnyadiberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 593.2/06/2015, tanggal 16 Mei 2015, antara saudara Ignasius Batlayar selaku pihak pertama dengan saudara Amram Angwarmasse selaku pihak kedua, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Hasil Kesimpulan Rapat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat dan Perutusan 8 (Delapan) Soa, dari Kantor Kepala Desa Adaut Kecamatan Selaru Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Kwitansi dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bapak Yunus Emanratu kepada Bapak Lefinus Mariang, tanggal 21 Mei 2015, selanjutnyadiberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Foto Tanaman Di Atas Lahan Objek Sengketa, selanjutnya diberi tanda TI-5;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat Ilmengajukan bukti tertulissebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, antara Junus Emanratu dengan Amram Angwarmase, tanggal 16 Mei 2015, selanjutnyadiberi tanda TI-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan oleh saudara Yunus Emanratu, tanggal 10 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti TII-2 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNUS EMANRATU;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa masalah sengketa tanah ini terjadi akibat tuduhan Para Penggugat mengenai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Adaut yaitu Bapak Ignatius Batlayar kepada saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Buri Desa Adaut Jalan Trans Selaru Selatan;
- Bahwa saksi yang menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik saksi karena saksi yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa segala harta milik dari 4 (empat) Soa di Desa Adaut dikumpulkan menjadi satu dengan istilah "Makan Bersama" dan itulah dasar dari leluhur kami. Semua Soa di Desa Adaut bisa berkebun dan menggarap tanah dimana saja yang ada di Desa Adaut dan bagi siapapun yang berasal dari Soa-Soa di Desa Adaut yang telah menguasai dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI



menggarap tanah-tanah di Desa Adaut secara turun-temurun maka tanah-tanah yang dikuasai dan digarapnya tersebut adalah miliknya. Sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa di persidangan ini adalah milik saksi karena saksi yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;

- Bahwa saksi menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut saksi menanam pohon jati sebanyak 200 (dua ratus) pohon dan 1 (satu) pohon jambu;
- Bahwa di Desa Adaut ada istilah “Nyafar” yaitu kelompok tani yang berada di dalam satu wilayah atau tanah yang digarap;
- Bahwa ada “Nyafar” atau kelompok tani yang berada di dalam wilayah atau tanah obyek sengketa;
- Bahwa marga Fenjalang, Fenanlamir dan lain-lain yang menjadi “Nyafar” atau kelompok tani yang ada di dalam wilayah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada saudara Amram Angwarmase pada tanggal 16 Mei 2015 (membenarkan bukti T.II-1 di depan persidangan);
- Bahwa pada saat membuka lahan untuk bertani di tanah obyek sengketa tersebut, kami melakukan prosesi adat yaitu “Manfulu”. Dimana kami selaku anggota “Nyafar” memberikan nazar atau uang kepada “Manfulu” yaitu kepada saudara Jeremias Sanamase. Saat itu, seluruh anggota “Nyafar” bersama-sama memberikan nazar ke saudara Jeremias Sanamase;
- Bahwa tidak ada anggota “Nyafar” lain yang keberatan atas pemberian nazar tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Adaut wajib melakukan pembebasan lahan-lahan yang ada di Desa Adaut termasuk tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhak melepaskan atau membebaskan lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kop surat dengan logo Garuda Pancasila di bukti surat T.I-1 adalah benar kop surat yang ada pada Surat Perjanjian Jual Beli antara saksi dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi mendapatkan kop surat dengan logo Garuda Pancasila tersebut dari saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saudara Amram Angwarmase tidak bekerja sebagai Pejabat Pemerintahan Desa Adaut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara Amram Angwarmase mendapatkan kop surat dengan logo Garuda Pancasila;
- Bahwa saksi kenal dengan Lefinus Mariang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebagian milik saksi dan sebagiannya lagi milik Lefinus Mariang;
- Bahwa saudara Lefinus Mariang mengetahui tentang jual beli tersebut, karena saudara Lefinus mariang sendiri yang memberikan kewenangan kepada saksi untuk menjual tanah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak ada surat atau catatan dari saudara Lefinus Mariang kepada saksi untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut, namun hanya ada bukti kwitansi di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara saksi dengan saudara Lefinus Mariang;
- Bahwa isi dari kwitansi tersebut adalah saudara Lefinus Mariang telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi untuk penjualan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak membawa bukti kwitansi tersebut di persidangan ini, karena saksi simpan di rumah saksi;
- Bahwa benar tanggal transaksi pada bukti surat P-6 tentang Surat Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tanggal 16 Mei 2015;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi antara saksi dengan saudara Amram Angwarmase tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi antara Kepala Desa Adaut yaitu Bapak Ignatius Batlayar dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa hanya Soa Owear saja yang berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Frans Batlayeri dan Yusuf Fambrene, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Lukas Thio dan Petrus Lorulung, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Daniel Sermatang dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi menjual tanah kepada saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa sebelum saksi menguasai dan menggarap lokasi tanah obyek sengketa tersebut kosong;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain saksi dan saudara Lefinus Mariang yang memiliki hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dengan saudara Lefinus Mariang bersama-sama membuka lahan untuk berkebun di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa letak tanah saksi berada di depan jalan sedangkan tanah saudara Lefinus Mariang berada di belakang tanah saksi;
- Bahwa ada hasil kebun di atas tanah obyek sengketa yang saksi jual kepada pembeli tanah dengan tambahan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kepala Desa Adaut yaitu Bapak Ignatius Batlayar hadir saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap transaksi jual beli tanah di Desa Adaut harus diketahui oleh Kepala Desa Adaut, karena Kepala Desa Adaut juga merupakan pemangku adat di desa tersebut;
- Bahwa ada biaya administrasi dari setiap transaksi jual beli tanah bagi Pemerintah Desa Adaut yaitu pembagiannya 70 (tujuh puluh) persen dan 30 (tiga puluh) persen. Bagi yang memiliki, menguasai atau yang menggarap tanah mendapat 70 (tujuh puluh) persen dari hasil penjualan tanah, untuk Pemerintah Desa mendapat 10 (sepuluh) persen, untuk Pemuka Adat mendapat 10 (sepuluh) persen dan untuk Soa mendapat 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa pembagian tersebut hanya berlaku bagi orang-orang di luar desa atau pendatang yang membeli tanah di Desa Adaut sedangkan bagi orang asli atau anak Desa Adaut tidak berlaku pembagian tersebut;
- Bahwa aturan tersebut adalah kesepakatan dari seluruh perangkat Desa Adaut;
- Bahwa tidak ada pembagian biaya administrasi dari transaksi jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh saksi dengan saudara Amram Angwarmase, karena saksi dan saudara Amram Angwarmase adalah anak Desa Adaut sehingga tidak ada pembagian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi atau saudara Lefinus Mariang yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa ada sebagian anggota atau marga dari Soa Nuslare berkebun bersama-sama dengan saksi dan Lefinus Mariang di atas tanah obyek sengketa namun anggota atau marga dari Soa Nuslare tersebut tidak pernah mengklaim atau menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik mereka;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PETRUS LORULUNG;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah adalah saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada bukti surat T.I-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa setiap transaksi jual beli tanah di Desa Adaut harus diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa lokasinya di Buri Desa Adaut, batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara Frans Batlayeri dan Yusuf Fambrene, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi dan saudara Lukas Thio, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Daniel Sermatang dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang berkebun di atas tanah obyek sengketa adalah Bapak Yunus Emanratu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Bapak Yunus Emanratu yang berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tandatangan surat tersebut di rumah saksi, setelah transaksi jual beli tersebut dilakukan dan Surat Perjanjian Jual Beli



tersebut dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelepasan hak atas tanah obyek sengketa di Kantor Desa Adaut;
- Bahwa saksi tidak membaca Surat Perjanjian Jual Beli tersebut saksi langsung tandatangan;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Yunus Emanratu dan Bapak Lefinus Mariang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam Soa Owear Kelane;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penjualan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saudara Amram Angwarmase yang membawa surat tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa saudara Amram Angwarmase mengatakan kepada saksi "saya beli tanah dari Yunus Emanratu jadi Bapak harus tandatangan";
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu di sebelah selatan tanah obyek sengketa;

3. Saksi FRANS BATLAYERI;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada bukti surat T.I-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram



Angwarmase;

- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa ada di Buri Desa Adaut, batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi dan saudara Yusuf Fambrene, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Petrus Lorulung dan Lukas Thio, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Daniel Sermatang dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di kebun;
- Bahwa yang mengelola atau menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Yunus Emanratu;
- Bahwa Bapak Yunus Emanratu sudah lama berkebun di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Soa yang melakukan prosesi adat pada saat membuka lahan untuk berkebun di tanah obyek sengketa adalah Soa Owear Kelane;
- Bahwa Soa Owear Kelane yang sejak dulu mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, saksi langsung tandatangan;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa yaitu disebelah utara tanah obyek sengketa;

4. Saksi YUSUF FAMBRENE;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah transaksi jual beli tanah;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI



- Bahwa kapasitas saksi dalam transaksi jual beli tanah tersebut adalah sebagai saksi;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada bukti surat T.I-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan yaitu di Buri Desa Adaut, batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi dan saudara Frans Batlayery, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saudara Petrus Lorulung dan Lukas Thio, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saudara Daniel Sermatang dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Yunus Emanratu dan Bapak Lefinus Mariang;
- Bahwa yang mengelola atau menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Yunus Emanratu;
- Bahwa Bapak Yunus Emanratu sudah lama berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang ditanam oleh Bapak Yunus Emanratu di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tanaman jati dan jambu;
- Bahwa sebelum Bapak Yunus Emanratu yang mengelola atau menggarap tanah obyek sengketa ada perusahaan yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Soa Owear Kelane yang melakukan prosesi adat pada saat membuka lahan untuk berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Soa Owear Kelane yang sejak dulu mengelola tanah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak membaca Surat Perjanjian Jual Beli dan langsung tandatangan saja;
- Bahwa saudara Amram Angwarmase yang membawa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut kepada saksi;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik Soa Owear Kelane;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang menjadi milik Bapak Yunus Emanratu karena Bapak Yunus Emanratu yang berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Bapak Yunus Emanratu berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa ada aturan di Desa Adaut jika seseorang yang berkebun di atas tanah selama bertahun-tahun secara otomatis tanah itu miliknya;
- Bahwa ada orang lain selain Bapak Yunus Emanratu yang berkebun di atas tanah obyek sengketa yaitu Bapak Lefinus Mariang, mereka yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saudara Amram Angwarmase mengatakan kepada saksi untuk tanda tangan karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Bapak Yunus Emanratu dan Bapak Lefinus Mariang yang berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut;

5. Saksi MENASE LORULUNG;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah transaksi jual beli tanah;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara saudara Yunus Emanratu dengan saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kapasitas dalam transaksi jual beli tanah

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Adaut dengan jabatan Penyelenggara Administrasi Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Adaut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang transaksi jual beli tanah yang dilakukan di Desa Adaut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan di Kantor Desa Adaut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan Pelepasan Hak Atas Tanah di Kantor Desa Adaut tapi sekarang sudah dilakukan, sejak Bapak Ignatius Batlayar menjadi Kepala Desa Adaut;
- Bahwa pelepasan Hak Atas Tanah dilakukan setelah terjadinya transaksi jual beli tanah;
- Bahwa jabatan saksi saat pertama kali bekerja di Kantor Desa Adaut sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan pada tahun 2003;
- Bahwa pernah ada dilakukan pelepasan hak atas tanah di Kantor Desa Adaut pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Adaut adalah Bapak Samuel Batmomora pernah melakukan pelepasan hak atas tanah untuk 4 (empat) Sekolah Dasar, 1 (satu) SMP dan 1 (satu) SMA di Selaru, dimana tanah tersebut milik Soa Onjout yang dilakukan pelepasan hak dan diberikan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dilakukannya pelepasan hak atas tanah obyek sengketa yang dipersoalkan di persidangan ini;
- Bahwa yang memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa adalah Bapak Yunus Emanratu;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Bapak Yunus Emanratu

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tapi saksi lihat ada tanaman jati yang tumbuh di tanah obyek sengketa;

- Bahwa Soa Owear Kelane yang melakukan prosesi adat pada saat membuka lahan untuk berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Soa Owear Kelane yang sejak dulu mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di Kantor Desa Adaut tidak ada buku tanah, yang ada hanya buku agenda tentang pelepasan hak atas tanah saja;
- Bahwa Kepala Desa di Desa Adaut yang melakukan pelepasan hak atas tanah setelah terjadinya transaksi jual beli tanah;
- Bahwa Kepala Desa merupakan Pemangku Adat Desa yang menjadi pemimpin tertinggi di desa dan sudah menjadi kebiasaan di desa;

6. Saksi MELAKI LORULUNG;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah antara saudara Charles Fendjalang dengan Soa Owear Kelane;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa tersebut terletak di pinggir jalan di Desa Adaut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Yunus Emanratu;
- Bahwa ada transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara pemiliknya yaitu Bapak Yunus Emanratu kepada saudara Amram Angwarmase;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang kampung;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Bapak Yunus Emanratu, tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Soa Owear Kelane;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sejarah yang diceritakan secara turun-temurun oleh leluhur saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sejarah pembentukan Desa Adaut;
- Bahwa dahulu Desa Adaut terbentuk dari 4 (empat) Soa yaitu Soa Nuslare, Soa Onjout, Soa Owear dan Soa Luran, dan sekarang sudah menjadi 10 (sepuluh) Soa dan kesepuluh Soa-Soa tersebut masing-masing memiliki tanah, namun saksi tidak tahu sejak kapan kesepuluh Soa-Soa tersebut terbentuk dan memiliki tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak obyek sengketa, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah terurai dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat, terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut didapatkan fakta antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada dasarnya berada dalam lokasi yang ditunjukkan oleh Tergugat, sehingga tidak membuat obyek sengketa kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Juli 2017 sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Antara Posita dan Petitum Saling Kontradiktif;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
4. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat I berpendapat gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas atas dasar batas-batas tanah yang diajukan dalam gugatannya adalah kabur/*obscuur libel*, dikarenakan Para Penggugat yang menyatakan bahwa petuanan tersebut adalah sebagai hak milik mereka sejak turun temurun, tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebenarnya batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Frans Batlayeri dan Yusuf Fmbrene;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lukas Thio, dan Petrus Lorulun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel Sermatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

dengan demikian, gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur/*Obscur Libel*.

Karena tidak sesuai dengan persoalan yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat,

agar dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan

Para Penggugat tidak dapat diterima;

menimbang, bahwa Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat kabur

atau *Obscur Libel* karena Penggugat tidak jelas menjelaskan apakah

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat II merasa

tidak memiliki hubungan hukum apapun yang menjadi dasar terjadinya

sengketa hukum dengan Penggugat yang menjadi dasar sengketa tidak

dijelaskan secara rinci, jelas dan terang, sehingga materi gugatan Penggugat

tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut dibantah oleh

Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat

pada dasarnya mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan moyang atau

leluhur Soa Nuslare yang bernama Sungelas yaitu tanah yang terletak di Desa

Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Soa Onjout;
- Sebelah Selatan dengan Desa Kandar;
- Sebelah Barat dengan Soa Owear;
- Sebelah Timur dengan Laut;

untuk itu tanah peninggalan leluhur atau moyang Soa Nuslare ini di mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menyatakan tanah ini milik

Para Penggugat tidak seperti yang didalilkan Tergugat I dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal syarat formil suatu gugatan itu adalah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktik peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, surat gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak lah *obscuur libel*, namun mengenai apakah obyek sengketa tidak benar, batas-batasnya kabur, tidak terarah dan cacat hukum serta apakah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II atau tidak, hal tersebut bukanlah materi yang bersifat eksepsional, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pembuktian mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Antara Posita dan Petitum Saling Kontradiktif.

Menimbang, bahwa Tergugat I berpendapat gugatan Para Penggugat posita poin pertama dan kedua menjelaskan mengenai Para Penggugat menguasai obyek sengketa secara turun temurun, namun dalam petitumnya



poin ketiga menyatakan tanah peninggalan moyang atau leluhur sungelas, terletak di Desa Adaut, hal tersebut tidak menjelaskan secara cermat, dan mendetail soal dari mana leluhur mereka? menguasai obyek sengketa dengan luasan berapa? pada tahun berapa para leluhur menguasai obyek sengketa? dan dengan dasar apa Para Penggugat mengatakan obyek sengketa adalah milik para Penggugat, sehingga sangat kontradiktif dan tidak menggambarkan obyek sengketa secara detail, menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat hukum/kabur, *Obscuur Libel*, dengan demikian surat gugatan seperti ini patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II berpendapat dalam petitum harus sejalan dengan posita. Hal mana tidak dijelaskan oleh Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian apa yang diderita yang disertai fakta sehingga menjadi alasan untuk dimohonkan sehingga petitum sedemikian menjadi kabur dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat I tidak paham dan tidak mengerti mengenai hukum waris yang mengatur mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya. Pemilik tanah Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Soa Onjout;
- Sebelah Selatan dengan Desa Kandar;
- Sebelah Barat dengan Soa Owear;
- Sebelah Timur dengan Laut, adalah

Moyang atau leluhur Sungelas, hal ini dibuktikan dengan garis keturunan yang dibuat oleh salah satu ahli warisnya, yaitu Charles Fendjalang tanggal 1 Februari 2016, dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris dari moyang atau leluhur Sangulas, sehingga dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris moyang



atau leluhur Sungelas, oleh sebab itu tidak benar dalil Tergugat I dalam eksepsi bagian huruf B yang menyatakan Posita dan Petitum Kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi diatas termasuk dalam eksepsi *Obscuur Libel*, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya eksepsi ini tidak bersifat eksepsional dan memerlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya oleh karena itu menurut Majelis Hakim ekspsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I berpendapat gugatan Para Penggugat kurang pihak dikarenakan ada pihak lain yang tidak diikut sertakan didalam gugatan dan tidak semua Soa Nuslare yang namanya turut disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, atau tidak memberikan kuasa secara resmi, kepada ke 58 (lima puluh delapan) orang yang menggugat obyek sengketa, apa lagi tidak memberikan kuasa secara resmi kepada kuasa hukum para Penggugat serta tidak ditariknya saudara Junus Emanratu sebagai pihak dalam perkara ini, karena saudara Junus Emanratu telah melakukan perjanjian jual beli dengan saudara Amram Angwarmase, sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat I tidak paham tentang silsilah atau garis keturunan dari moyang atau leluhur Soa Nuslare yang bernama Sungelas. Dari silsilah yang dibuat oleh salah satu ahli warisnya yang bernama Charles Fendjalang ini lahir mata rumah Fendjalang, mata rumah Sanamase, mata rumah Fenanlambir, mata rumah Sabarlele dan mata rumah Kotngoran, sehingga gugatan Para Penggugat bukan atas nama person



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pribadi akan tetapi atas nama mata rumah Fendjalang, mata rumah Sanamase, mata rumah Fenanlambir, mata rumah Sabarlele dan mata rumah Kotngoran yang semuanya bermuara kepada Soa Nuslare. Oleh karena itu tidak benar eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktik peradilan, barang siapa yang merasa kepentingan atau hak-haknya telah dilanggar atau dirugikan secara keperdataan oleh pihak lain, mempunyai hak untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan atau hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, begitu pula sebaliknya siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat, karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat serta memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dengan adanya pihak lain yang tidak diikut sertakan dalam gugatan Para Penggugat serta tidak ditariknya saudara Junus Emanratu sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Gugatan *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa Tergugat II berpendapat Penggugat telah keliru dan salah dalam menggugat Tergugat II, sebab dalam transaksi jual beli tanah dimaksud semestinya pihak yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya dalil eksepsi tersebut

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat II dapatlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat karena secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, namun untuk mengetahui apakah Penggugat telah keliru atau salah dalam menggugat Tergugat II, hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidaklah beralasan hukum, sehingga patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas yang memiliki tanah peninggalan moyang atau leluhur Sungelas di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-batas antara lain:
 - Sebelah Utara dengan Soa Onjout;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Kandar;
 - Sebelah Barat dengan Soa Owear;
 - Sebelah Timur dengan Laut;

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II berupa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 593.2/06/2015;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka transaksi jual beli dengan bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 593.2/06/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I membantah gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dalam perkara ini, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I sudah tepat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II membantah gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat II sebagai pembeli yang mempunyai itikad baik telah melakukan transaksi dimaksud menurut hukum yang berlaku dan telah membayar lunas kepada pihak yang dianggap menguasai obyek tanah dimaksud dan telah disetujui oleh Kepala Desa, serta Penggugat telah keliru mendalilkan luas tanah adat dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sedangkan Tergugat II melakukan transaksi tanah dengan luas 20.900 M² (dua puluh ribu sembilan ratus meter persegi), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas?

2. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi A. Ratuanak dan saksi Drs. Justus Batjeran;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-5 sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-2 serta secara bersama-sama mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi Yunus Emanratu, saksi Petrus Lorulung, saksi Frans Batlayery, saksi Yusuf Fambrene, saksi Menase Lorulung dan saksi Melaki Lorulung;

Menimbang, bahwa yang pertama akan dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah apakah Para Penggugat merupakan ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa silsilah soa Nuslare yang dibuat dan ditandatangani oleh Charles Fenjalang pada tanggal 1 Februari 2016, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 berupa surat pernyataan sikap yang dibuat oleh Daniel Fendjalang, dkk pada tanggal 30 April 2017, bukti P-8 berupa surat pernyataan dari Lefinus Mariang pada tanggal 4 Mei 2017, bukti P-9 berupa surat pernyataan sikap terhadap surat yang dibuat Kepala Desa Adaut tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat oleh Rogers Ratuanak, dkk pada tanggal 5 April 2017, bukti P-10 berupa surat pernyataan dari Justus Batjeran, dkk pada tanggal 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut adalah bukti surat yang termasuk keterangan atau pernyataan secara sepihak dari Penggugat sendiri, karena hanya ditandatangani oleh Penggugat tanpa disahkan atau diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk pertanggung jawaban bahwa apakah yang tertulis tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428.K/Pdt/1985 bahwa surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka bukti P-1, P-7, P-8, P-9 dan P-10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa denah tanah soa di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, denah atau peta tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun denah atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat kepada Kapolsek Selaru pada tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat oleh R. Fenjalang yang berisi laporan

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindakan dan perbuatan Kepala Desa Adaut, menurut Majelis Hakim surat tersebut tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa surat kepada DPRD Komisi C Kab. Maluku Tenggara Barat di Saumlaki tanggal 30 September 2015 yang berisi tentang laporan telah terjadi penjualan tanah dalam wilayah Soa Nuslare 2 Hektar kepada PT. Windu, oleh Kepala Desa Adaut, Iknasius Batlayar selaku pihak pertama kepada Ambram Angwarmase selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa atas bukti P-4 tersebut, dipersidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tindak lanjut atas laporan tersebut yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas karena hanya berisi laporan tentang terjadinya suatu perbuatan hukum dari seseorang, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa surat undangan kepada perwakilan Soa Nuslare pada tanggal 07 September 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Adaut I. Batlayar, yang berisi undangan untuk membahas berbagai hal terkait perkembangan Desa, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 593.2/06/2015 tanggal 16 Mei 2015 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwaterhadap alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, tidak akan dipertimbangkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg/1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis, terletak pada aslinya, oleh karena itu bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa surat undangan kepada Sdr. Nikodemus Kilanmasse yang dibuat oleh Sekretaris Desa Adaut L. Batfeny pada tanggal 11 Juni 2017, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan materi pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi A. Ratuanak dan saksi Drs. Justus Batjeran;

Menimbang, bahwa saksi A. Ratuanak memberikan keterangan pada pokoknya tentang sejarah Desa Adaut yang terbentuk dari 4 (empat) Soa, yaitu Soa Nuslare, Soa Onjout, Soa Owear dan Soa Lauran, sedangkan saksi Drs. Justus Batjeran memberikan keterangan pada pokoknya mengenai batas wilayah kewenangan dari Soa Arunglele, Soa Nifmase dan Soa Owear Kelane yang terdapat di dalam Soa Owear, serta saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keseluruhan saksi-saksi tersebut tidak ada yang menguatkan dalil gugatanPara Penggugat yang mendalilkan bahwaPara Penggugatadalah ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya,maka gugatan Para Penggugat pada petitum 2 (dua) yang menyatakan, Penggugat atau Para Penggugat adalah ahli waris dari moyang atau leluhur Sungelas, haruslah ditolak;

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN SmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena petitem 2 (dua) ditolak, dimana merupakan pokok permasalahan dari kedua belah pihak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp33.646.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami GOLOM SILITONGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/PH/PEN/Pdt.G/2017/PN Sml, tanggal 16 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

GOLOM SILITONGA, S.H., M.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HENDRAWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 8.500.000,00
4. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp 15.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp25.000.000,00
7. Redaksi	: Rp 5.000,00
8. Materai	: Rp6.000,00 +
JUMLAH	Rp33.646.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)